

ABSTRAK

Pembentukan *Super Holding* BUMN sebagai salah satu strategi untuk menjalankan restrukturisasi BUMN bukanlah suatu hal yang baru bagi Indonesia. Walaupun pemerintah tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah akan memilih langkah ini, restrukturisasi BUMN melalui pembentukan *Super Holding* sudah menjadi agenda utama kementerian yang dapat dilihat dalam *Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development*. Tujuan utama dari pembentukan *Super Holding* BUMN adalah untuk menyinergikan kinerja BUMN sehingga BUMN dapat beroperasi dengan lebih efektif dan independen dengan tidak bergantung pada penyertaan modal oleh negara; serta dapat menjadi lebih fleksibel dalam memperluas jaringan usaha dan dalam proses internasionalisasi BUMN. Singapura dan Malaysia sudah menerapkan konsep ini dengan membentuk Temasek Holding (Private) Limited dan Khazanah Nasional dimana keduanya adalah *investment holding company* yang bergerak secara independen dan komersil dibawah naungan Menteri Keuangan dan langsung bertanggungjawab kepada Presiden. Yang menjadi pokok permasalahan dan akan dibahas dalam skripsi ini selain rancangan *Super Holding* BUMN itu sendiri adalah rencana pembubaran Menteri BUMN dan tanggung gugat *Super Holding* BUMN. Penyertaan modal oleh negara dalam BUMN yang seharusnya dilakukan secara langsung menjadi problema tersendiri karena skema *Super Holding* BUMN menunjukkan sebuah konstruksi piramida berjenjang. Hal ini nantinya akan membawa dampak tersendiri ketika *Super Holding* BUMN masuk kedalam perikatan dengan pihak ketiga. Kesimpulan yang dapat ditarik dari skripsi ini adalah mengarahkan *Super Holding* BUMN sebagai *investment holding company* merupakan opsi paling ideal dalam rencana pembentukan *Super Holding* BUMN 2019. *Super Holding* BUMN 2019 juga ada baiknya diarahkan menjadi entitas privat.

Kata Kunci: *super holding*; BUMN; pertanggungjawaban terbatas; entitas privat; penyertaan modal oleh negara.